

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi (Haag dan Keen, 1996). Dengan adanya teknologi informasi, dapat mempermudah dalam kegiatan aktivitas sehari-hari. Pemanfaatan teknologi informasi digunakan sebagai sarana informasi dan juga dapat memproses data. Selain itu, teknologi informasi dapat dimanfaatkan di berbagai bidang, yaitu bidang politik, pendidikan, pemerintahan dan lain sebagainya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disingkat menjadi BAPPEDA. Diambil dari *website* Bappeda Bantul sendiri lembaga daerah ini adalah lembaga daerah yang berkecimpungan di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. BAPPEDA sendiri dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas dari BAPPEDA sendiri yaitu membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian, penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, serta fungsi perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan. Salah satu lembaga daerah ini terdapat di Kabupaten Bantul.

Saat ini perizinan untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) masih dilakukan secara manual. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan mendokumentasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, salah satu dari tugas tersebut yaitu program KKN. LPPM merupakan pihak yang nantinya akan mengajukan izin untuk melakukan KKN dari perguruan tingginya masing-masing ke desa yang akan dituju.

Saat ini perizinan untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) masih dilakukan secara manual oleh LPPM di mana pihak tersebut harus bolak-balik ke

pihak BAPPEDA maupun pihak desa. Hal tersebut mengakibatkan memakan banyak waktu dalam masalah perizinan.

Selain itu, ada masalah lain di mana izin sering dari desa. Hal tersebut tidak sesuai dengan aturan di mana izin harus terlebih dahulu dari pihak BAPPEDA kemudian diikuti oleh pihak desa. Desa menerima surat izin dari tembusan pihak kapanewon.

Dengan permasalahan yang telah diuraikan, dibuatlah sistem perizinan KKN untuk Kabupaten Bantul. Sistem ini diharapkan dapat digunakan untuk mempersingkat waktu dalam pengajuan kegiatan KKN. Selain itu, pada sistem juga terdapat fitur yaitu mengetahui potensi setiap desa, mengetahui usulan dari pihak desa yang mana dapat dilihat oleh BAPPEDA, mengetahui kontak yang dapat dihubungi oleh pihak LPPM, dan juga pihak kapanewon dapat mengetahui kegiatan KKN yang berada di setiap desanya. Pada permasalahan ini penulis membuat sistem menggunakan *database MySQL* untuk menyimpan data, untuk bahasa pemrograman menggunakan *PHP* dan untuk tampilanya menggunakan *Bootstrap*.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah sistem informasi perizinan KKN di Kabupaten Bantul berbasis *website*.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pernyataan di atas, maka rumusan masalah dalam sistem ini adalah :

1. Bagaimana membuat sistem pengajuan perizinan bagi pihak Bappeda berbasis website?

## **1.4 Batasan Masalah**

Mengingat pembahasan mengenai pembuatan Sistem Informasi Perizinan KKN ini sangat luas, maka batasan masalah dalam sistem informasi ini adalah :

1. Pengguna dalam sistem ini adalah admin BAPPEDA, admin desa, admin kapanewon dan admin LPPM
2. Kegiatan KKN dilaksanakan di wilayah di Kabupaten Bantul.
3. Perizinan hanya boleh diajukan oleh pihak LPPM
4. Satu perizinan kegiatan KKN dapat digunakan untuk perizinan KKN di banyak desa.